

## LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILU 2024

2023

Kpt KPU NO 250 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 005/KESBANGPOL/320XI/2023 tanggal 09 November 2023 tentang Rekomendasi Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1621 Tahun 2023; Surat Sekretaris Daerah Kab. Gorontalo Utara No. 005/KESBANGPOL/320XI/2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

### CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 17 November 2023.